

BAB IV

SIMPULAN DAN SARAN

4.1 Simpulan

Program Pengungkapan Sukarela (PPS) merupakan terobosan yang ditawarkan pemerintah setelah terjadinya Covid-19 kepada Wajib Pajak untuk secara sukarela mengungkapkan harta kekayaan yang tidak dilaporkan dalam SPT Tahunan. Selain untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak secara sukarela, pelaksanaan PPS ini diharapkan dapat memperluas basis data yang dimiliki oleh DJP, sehingga mempermudah untuk mengawasi Wajib Pajak di masa yang akan datang.

Berdasarkan hasil analisis yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh penulis, penerimaan PPh Final di KPP Pratama Tapaktuan setelah dilaksanakannya PPS pada tahun 2022 justru mengalami penurunan padahal realisasinya mencapai Rp3.076.668.549,00. Hal ini dikarenakan penerimaan PPh Final dari Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni Tahun 2022 hanya bergantung pada pembayaran PPh Final oleh WP yang mengikuti PPS saja. Ada beberapa hal yang menyebabkan kurang maksimalnya penerimaan PPS di KPP ini yaitu karakteristik Wajib Pajaknya, demografi wilayahnya, hingga karakteristik PPS

itu sendiri yang tarifnya dianggap terlalu tinggi oleh Wajib Pajak. Namun, mengingat tujuan utama PPS bukanlah untuk meningkatkan penerimaan melainkan untuk meningkatkan kepatuhan pajak secara sukarela dalam jangka panjang, maka meningkat ataupun menurunnya penerimaan negara bukanlah sesuatu yang dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan program ini.

2. Harta yang diungkapkan oleh Wajib Pajak dalam mengikuti PPS berupa harta yang digunakan untuk kepentingan pribadi maupun harta yang digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha. Hal ini tentunya dapat menjadi *trigger* atau indikasi yang dapat dimanfaatkan oleh AR untuk melakukan pengawasan dengan cara membina ataupun meneliti atas pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak di masa mendatang. Potensi perpajakan yang timbul bukan hanya terkait dengan Wajib Pajak yang mengikuti PPS saja, namun AR juga dapat melakukan *mirroring* untuk melakukan penggalan potensi terhadap Wajib Pajak dengan sektor usaha sejenis.
3. Tidak ada perubahan prosedur dalam upaya penggalan potensi yang dilakukan oleh Seksi Pengawasan sebelum dan setelah dilaksanakannya PPS, sehingga tidak ada dampak secara teknis yang ditimbulkan. Namun, setidaknya ada peningkatan kepatuhan sukarela Wajib Pajak walaupun belum signifikan, sehingga program ini dapat memberikan dampak yang baik bagi kepatuhan sukarela Wajib Pajak di masa mendatang. Dampak lainnya yang ditimbulkan PPS adalah bertambahnya kualitas basis data di KPP Pratama Tapaktuan,

sehingga AR dapat memperoleh gambaran yang lebih komprehensif bukan hanya terhadap Wajib Pajak yang berpartisipasi dalam PPS, namun juga terhadap Wajib Pajak yang memiliki sektor usaha sejenis.

4.2 Implikasi

Berdasarkan simpulan yang telah dikemukakan oleh penulis, maka disampaikan implikasi sebagai berikut.

1. Program Pengungkapan Sukarela memiliki tujuan yang sangat baik untuk meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak, mengingat rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia. Namun, masih banyak ruang untuk perbaikan dalam pelaksanaannya karena tidak semua daerah di Indonesia cocok dengan kebijakan seperti PPS ini. Jika kebijakan ini dilaksanakan di kota-kota besar mungkin sangat efektif dan dapat memberikan perubahan yang signifikan, akan tetapi untuk daerah terpencil seperti Tapaktuan kebijakan ini belum dapat diterapkan, karena untuk mengedukasi terkait kewajiban perpajakan saja para AR dan Penyuluh masih sangat kesulitan mengingat wilayah kerja yang begitu luas dan sumber daya manusia yang terbatas. Maka dari itu, diharapkan agar kebijakan yang dibuat kedepannya harus disesuaikan dengan daerah-daerah terpencil juga, ataupun jika memungkinkan harus ada kebijakan khusus daerah terpencil agar seluruh Indonesia dapat menjalankan kebijakan ini dengan baik.

2. Belum ada peraturan turunan terkait sanksi-sanksi setelah pelaksanaan PPS, sehingga belum jelas bagaimana kelanjutan dari program ini. Seharusnya DJP segera memberikan kejelasan terkait pelaksanaan program ini, agar baik Kantor Wilayah maupun Kantor Pelayanan Pajak dapat melakukan tindak lanjut atas harta yang kurang ataupun belum diungkapkan, sanksi-sanksi, dan lain sebagainya.

Hal ini yang menyebabkan Wajib Pajak seakan-akan enggan untuk mengikuti program yang sedang digalakkan oleh pemerintah, karena Wajib Pajak belum merasakan adanya efek jera ataupun konsekuensi yang ditimbulkan apabila mereka tidak menjalankan kewajiban mengikuti PPS sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, apabila peraturan turunannya telah diterbitkan, diharapkan dapat diterapkan dengan tegas, misalnya mengenakan sanksi jika tidak melakukan repatriasi harta sesuai janji dan telah melampaui batas waktu repatriasi.

4.3 Keterbatasan Penelitian

Dalam hal ini, terdapat beberapa keterbatasan yang disebabkan oleh beberapa faktor agar dapat diperhatikan oleh peneliti selanjutnya dalam menyempurnakan penelitiannya. Sebab, tentunya dalam penelitian ini terdapat banyak kekurangan yang harus terus diperbaiki dalam penelitian di masa depan. Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Narasumber yang diwawancarai oleh penulis hanya dua orang sehingga hasil penelitian dianggap masih kurang untuk menggambarkan keadaan yang sebenarnya.
2. Objek penelitian hanya terbatas pada KPP Pratama Tapaktuan, peneliti selanjutnya disarankan dapat memperluas objek penelitian seperti dalam lingkup Kantor Wilayah mengingat tentunya hasil penelitian dari setiap KPP berbeda-beda.
3. Keterbatasan data yang diperoleh penulis, misalnya penulis tidak memperoleh data berupa jenis-jenis harta apa saja yang diungkapkan oleh masing-masing Wajib Pajak sehingga pembahasan yang dikemukakan masih belum maksimal.

4.4 Saran

Berdasarkan keterbatasan penelitian yang telah dikemukakan oleh penulis, adapun saran-saran penulis bagi peneliti selanjutnya adalah sebagai berikut.

1. Bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut disarankan untuk menambah lebih banyak narasumber yang akan dijadikan objek penelitian, mengingat dua orang narasumber yang diwawancarai oleh penulis belum mewakili keseluruhan fakta di lapangan.
2. Objek penelitian diharapkan dapat diperluas dan tidak terbatas pada KPP Pratama Tapaktuan saja melainkan dilakukan dalam lingkup Kantor Wilayah sehingga dapat menghasilkan perbandingan hasil antar KPP.

3. Mengingat keterbatasan data yang diperoleh penulis, peneliti selanjutnya diharapkan memperoleh data yang lebih lengkap agar dapat meningkatkan kualitas penelitian.